



PUTUSAN

Nomor 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT 001, RW 001, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT 001, RW 001, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 25 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 telah dilaksanakan perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah NO. 519/60/X/2013 tertanggal 23

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013;

2. Bahwa status Penggugat adalah Janda Cerai Hidup dan Tergugat adalah Jejaka, kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat tinggal di Dusun XXXXXX, RT 001, RW 001, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (badaddukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, Laki-Laki, 4 tahun Ikut Penggugat;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis kurang lebih selama 4 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang disebabkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain;
- Sehingga keempat permasalahan tersebut di atas menjadi sebab percekcoan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 dimana Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang tetapi antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah di Dusun XXXXXX, RT 001, RW 001, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan sudah tidak saling tegur sapa dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXX (Alm)) Terhadap Penggugat (XXXXXX (Alm));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308094306900004 tanggal 19 Januari 2016 atas nama XXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 519/60/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bergola RT ---, RW ---, Desa Bateh, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2018 yang hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah adalah karena dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat ;
- Sebelum pisah saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Setelah pisah saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Sekarang saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Leha, RT 01, RW 01, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2018 yang hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah adalah karena dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat ;
- Sebelum pisah saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Setelah pisah saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Sekarang saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Setelah Penggugat dan Tergugat pisah keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 kutipan dari surat tanda penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan juga alamat Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 kutipan dari kutipan akta nikah autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, telah dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan tercatat, maka perkara ini baik relatif maupun absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang pula bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Walau demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar tidak bercerai dengan Tergugat. Hal itu

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah ditambah dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat. Penggugat dalam gugatannya mohon dijatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat diterima apabila memenuhi kriteria yakni Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, juga gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat dipandang beralasan dan tidak melawan hak jika didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, *incasu*, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Mungkid mengadili perkara ini, sementara berdasarkan surat gugatan Penggugat dimajukannya gugatan ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 125 HIR di atas, dan karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang walau demikian, oleh karena perkara aquo adalah perdata khusus yakni cerai gugat, sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya, gugatan cerai berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran baru dapat diterima setelah jelas bagi Pengadilan mengenai faktor penyebab terjadinya pertengkaran tersebut benar benar berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga suami isteri dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu Penggugat wajib mengajukan saksi keluarga. Untuk itu Penggugat telah mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang oleh karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan kesaksian disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 144 dan Pasal 147 HIR sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi keluarga di atas diperoleh fakta di sidang, pada pokoknya benar bahwa:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga sejak bulan April 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, meski masih satu rumah tapi sudah tidak tegur sapa dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
2. Keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi juga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan dan tidak melaksanakan kewajiban seperti layaknya suami isteri. Menimbang pula bahwa meskipun Keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Dengan demikian, perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah mempengaruhi keutuhan rumah tangga mereka dan telah sampai pada tahap retaknya perkawinan (*breakdown marriage*) yang sulit diperbaiki sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun seperti layaknya suami isteri. Apabila situasi ini dibiarkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar sehingga perceraian menjadi solusi terbaik. Oleh karena itu telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan telah terdapat alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dari perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 gugatan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. SUPANGAT, M.H. serta Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H.

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1390/Pdt.G/2018/PA.Mkd